



BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR **43** TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
21. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

## Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah dengan kebijakan Pemerintah;
  - b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. teknis Penyusunan APBDesa; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 09 Desember 2019

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**



**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 09 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**



**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI  
UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2020

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020**

**A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten**

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah, dalam kerangka pembangunan berkesinambungan. Untuk itu Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa tahun Anggaran 2020, diantaranya :

Visi Pemerintah Daerah tahun 2017-2022 adalah **“Hulu Sungai Utara MANTAP”**. Ungkapan MANTAP merupakan akronim dari Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis dan Produktif

Adapun Misi pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif
- b. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan ditopang nilai-nilai agamis dan kultur budaya daerah
- c. Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pengembangan ekonomi dan sumberdaya local dengan berlandaskan potensi daerah
- d. Membangun infrastruktur daerah yang terintegrasi dengan sector Pendidikan, kesehatan dan ekonomi local
- e. Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumberdaya alam,

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 – 2022, sebagai berikut :

- a. Tujuan
  1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, professional dan produktif
  2. Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan daerah
  3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas
  4. Meningkatkan prestasi olahraga

5. Memelihara kehidupan social dan keagamaan yang kondusif
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
7. Meningkatkan daya dukung infrastruktur di daerah
8. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam/lahan yang berkelanjutan

b. Sasaran

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima
3. Meningkatkan kapasitas fiskal/pembiayaan daerah
4. Meningkatkan jangkauan dan kualitas Pendidikan
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
6. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak
8. Menekan laju pertumbuhan penduduk
9. Meningkatnya prestasi olahraga
10. Terselenggaranya kehidupan sosial masyarakat yang kondusif dan agamis
11. Meningkatnya hasil - hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan
12. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
13. Berkembangnya peran ekonomi kreatif, industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM)
14. Meningkatnya sektor pariwisata
15. Menurunnya angka pengangguran
16. Menurunnya angka kemiskinan
17. Meningkatnya aksesibilitas/konektivitas wilayah
18. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan
19. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemukiman
20. Pengurangan lokasi banjir
21. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan

Semua prioritas sasaran utama rencana pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa terutama akselerasi dan pembangunan berkelanjutan diantaranya:

- a. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan

dengan dinamika kebutuhan dan karekteristik Desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2020, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal terpadu dan berkesinambungan.

- b. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan Pemerintah Desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- c. Pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

## **B. Prinsip Penyusunan APBDesa**

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-perundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- e. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## **C. Kebijakan Penyusunan APBDesa**

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Penyusunan APBDesa disusun menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

#### **a. Pendapatan Desa**

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu pendapatan asli Desa, transfer dan pendapatan lain.

##### **1) Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli Desa terdiri dari :

###### **a) Hasil usaha**

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dari hasil usaha melalui bagi hasil BUMDES, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

###### **b) Hasil aset**

Hasil aset (pengelolaan kekayaan milik desa) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Adapun hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

###### **c) Swadaya, partisipasi, gotong royong**

Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

d) Pendapatan Asli Desa lainnya

Pendapatan Desa Asli Desa lainnya antara lain hasil pungutan Desa.

**2) Pendapatan Transfer**

a) Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Alokasi Anggaran Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa setiap kabupaten dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan dengan memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

b) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada desa dialokasikan 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c) Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalokasikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk ADD setiap tahun anggaran.

3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

provinsi dan Belanja Daerah Kabupaten. Bantuan keuangan yang dimaksud dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Bantuan yang bersifat khusus yang dikelola dalam APBDDesa tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

#### **4) Pendapatan lain**

1. penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
3. penerimaan dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, baik dari pihak ketiga, dari Badan, Lembaga, Organisasi Swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran;
4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
5. bunga bank;
6. pendapatan lain Desa yang sah.

#### **b. Belanja Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Desa yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan Kabupaten. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, sandang dan papan. Yang dimaksud dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDDesa digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :

- a) penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - b) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c) Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d) Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
- a) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
  - b) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Klasifikasi belanja terdiri atas bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Semua klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam sub bidang kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

Jenis belanja Desa yaitu, Pegawai, Barang dan Jasa, Modal dan tak terduga

**a. Belanja pegawai**

Penganggaran untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

**b. Belanja barang dan jasa**

Penganggarannya digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, belanja barang dan jasa digunakan antara lain untuk:

1. Operasional pemerintahan Desa;
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
3. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
4. Operasional BPD;
5. Insentif Rukun Tetangga;

Yang dimaksud dengan insentif Rukun Tetangga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

6. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;  
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dimaksud untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

**c. Belanja Modal**

Digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset, pengadaan barang sebagaimana dimaksud digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

**d. Belanja tak terduga**

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang pengurangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja tersebut paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
3. berada diluar kendali pemerintah Desa.

Belanja dimaksud pada sub bidang meliputi :

1. kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;
2. kegiatan sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat;
3. kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

**c. Pembiayaan**

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari :

**a) Penerimaan pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan meliputi:

- 1) SILPA tahun sebelumnya;  
SILPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 2) Pencairan dana cadangan;  
Pencairan dana cadangan digunakan menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa. Pencatatan

pencairan dana cadangan merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.

- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;  
SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya Yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- 2) Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.  
SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

#### **b) *Pengeluaran pembiayaan***

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal:

- 1) Pembentuk dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan Desa;
- 2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa;
- 4) Pembentukan dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa mengenai dana cadangan;
- 5) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- 6) Dana cadangan sebagaimana point (5) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APBDesa;
- 7) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- 8) Penyertaan modal sebagaimana point (7) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;
- 9) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud point (8) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;

- 10) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 11) Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan;
- 12) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud point (11) dimaksudkan sebagai pendapatan asli Desa.

#### **D. Teknis Penyusunan APBDesa**

Dalam menyusun APBDesa tahun 2020, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan tahapan sebagai berikut:

1. Seketaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan kepada kepala Desa;
2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan sub materi pengaturan. Masukan dari masyarakat dan Camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disampaikan Kepala Desa kepada BPD;
4. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
5. Rancangan APBDesa yang sudah disepakati antara Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah kesepakatan bersama;
6. Rancangan peraturan desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat disertai :
  - a. Surat pengantar;
  - b. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
  - c. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  - d. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika ada;
  - e. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika ada;
  - f. Dokumen kelengkapan lainnya seperti :
    - 1) Undangan, Daftar Hadir, dan Berita Acara Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat;
    - 2) Surat Pengantar Rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa kepada BPD;
    - 3) Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara rapat pembahasan rancangan peraturan desa antara Pemerintah Desa dengan BPD;
    - 4) Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD mengenai rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
7. Masa waktu evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes oleh Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDes;

8. Dalam hal Camat telah memberikan hasil evaluasi maka Kepala Desa wajib memperbaikinya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi;
9. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa tersebut;
10. Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Camat.
11. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
12. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
13. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat sejak diundangkan;
14. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APBDesa;
15. Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
16. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi;
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenan;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
17. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
18. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
19. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi;
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
  - d. Penambahan kegiatan harus mengacu pada RKP Desa

20. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.
21. Ketentuan Teknis penyusunan APBDesa Perubahan sama dengan teknis penyusunan APBDesa.

**E. Hal Khusus Lainnya :**

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penatausahaan keuangan Desa dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara daring (online);
2. Pemerintah Desa agar menganggarkan biaya iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebesar 5 (lima) % dari jumlah penghasilan tetap dengan rincian 4 (empat) persen dianggarkan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan 1 (satu) % di potong dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu (PAW) agar dapat menganggarkannya pada APBDes dengan sumber dana selain dana desa.
4. Pemerintah Desa agar menganggarkan kegiatan konvergensi pencegahan stunting antara lain sebagai berikut:
  - a. Insentif Kader Pembangunan Manusia
  - b. Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)
  - c. Operasional Kegiatan Rembug Stunting
  - d. Pengadaan Tikar Pertumbuhan
  - e. Insentif Kader Posyandu
  - f. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Untuk Ibu Hamil, Menyusui dan Balita.
  - g. Pelatihan Kader Pembangunan Manusia dan Kader Posyandu Yang dilaksanakan Secara Swakelola Di Wilayah Setempat
  - h. Insentif Guru PAUD Milik Desa
  - i. Penyuluhan Pengasuhan Anak pada orang Tua
  - j. Kegiatan Konvergensi pencegahan stunting lainnya sesuai kebutuhan desa masing-masing.
5. Pemerintah Desa diharapkan menganggarkan kegiatan untuk mendukung pencapaian program 100 – 0 – 100 yaitu 100 % akses air minum, 0 % luas kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase).

6. Pemerintah Desa diharapkan menganggarkan pelaksanaan kegiatan replikasi inovasi desa atas komitmen yang sudah dibuat oleh Kepala Desa pada kegiatan Bursa Inovasi Desa dalam Program Inovasi Desa Tahun 2019.
7. Bagi Desa yang mempunyai potensi Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla) agar menganggarkan kegiatan yang berkaitan dengan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan seperti pembentukan relawan karhutla, pelatihan, sosialisasi, pengadaan peralatan dan perlengkapan serta operasional untuk penanggulangan karhutla.

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**



**ABDUL WAHID HK**